



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN ;**
Tempat lahir : Pagat, Hulu Sungai Tengah ;
Umur/ tgl. Lahir : 54 Tahun / 12 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km.29, No.1B, Komplek Benawa Indah RT.029/004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Sekdako Banjarbaru dan Ketua P2T Tahun 2012 ;
Pendidikan : S.3 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Kejati KalSel, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 19 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati KalSel, sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 18 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d tanggal 19 April 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.



7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d tanggal 8 September 2015 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 9 September 2015 s/d tanggal 8 Oktober 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu AFRIAN BONJOL, S.H.,LL.M.,
RUSADI RAMADHANA NURIMA,S.H.LL.M., M.ADIWIRA SETIAWAN,S.H.,
VINCENCIUS TOBING, S.H., Advokat pada kantor ADVOKATKU-LEGAL AUDIT
CONSULTANT, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.41, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015,
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juli 2015;

PENGADILAN TINGGI Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 14 Juli 2015, Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DR. H. SYAHRANI,M.Si Bin SYAHRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DR.H.SYAHRANI,M.Si Bin SYAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa nomor :
 - No.17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm (daftar nama barang bukti terlampir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Saply Sanjaya.

- No.61/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : 1(satu) unit rumah terletak di Jalan A. Yani Km.29 Komp. Benawa Indah Banjarbaru RT.29 RW.04 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- No.62/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : Mobil Fortuner warna hitam tahun 2013 Nomor Pol. DA. 8536 PG atas nama terdakwa dan Mobil Toyota Camry tahun 2013 Nomor Pol. 7537 PG.;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- III. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tanggal 11 Juni 2015 dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Bjm. dan bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada KAMIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juni 2015, No.W15-U1-359/Pid.Sus-Tpk/VI/2015, kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru perihal mohon pemberitahuan pernyataan banding Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada KAMIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru ;

IV. Akta permintaan banding dari KAMIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm tanggal 15 Juni 2015 dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa KAMIN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Bjm. atas nama Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, M.Si. dan tentang permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Juni 2015, No.W15-U1-394/Pid.Sus-Tpk/VI/2015, kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung perihal mohon pemberitahuan pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Penasehat Hukum Terdakwa M. ADIWIRA SETIAWAN, SH., Advokat/Pengacara, alamat Jalan Soekarno Hatta 220, Pasar Induk Caringin BI A-1, 29 Bandung 40223, Jawa Barat ;

V. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yaitu M. ADIWIRA SETIAWAN, SH, RUSADI R NURIMA, SH. LLM, AFRIAN BONJOL, SH. LLM, VINCENTIUS TOBING, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2015, No. 001/SSA-1501/ADV.VII/2015, mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juli 2015, dan dikirim oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2015, dengan tembusan antara lain kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

VI. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Agustus 2015 kemudian dikirim kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Agustus 2015 ;

VII. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2015 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada KAMIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Juni 2015 No. W15.U1/395/Pid/Tipikor/VI/2015 perihal mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa DR. H.SYAHRIANI, M.Si, bin SAHRAN dan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa M. ADIWIRA SETIAWAN, SH. oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Juni 2015 No. W15.U1/396/Pid/Tipikor/VI/2015 atas nama terdakwa DR. H.SYAHRIANI M.Si, bin SAHRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/B.B/Ft.1/12/2014, tanggal 19 Januari 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN** Selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/06-16-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sdr. DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN / Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banjarbaru menjadi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 - 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi "Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, regional, nasional dan internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh milyar rupiah);

Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru dengan Nomor :

1. AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan :

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru;
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru;
 3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
 4. Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru;
3. Camat setempat;
4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
5. Kasubag Bina Agraria dan Kerjasama Daerah;
6. Lurah setempat;

2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor;

3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah;

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02/2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I :

- a. Area Sisi Darat = ± 42.21 Ha.
- b. Area sisi Udara = ± 60.07 Ha.

2. Tahap II :

Area sisi darat (Komersial) = $\pm 86,34$ Ha. ;

Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero), Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain :

1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan;
2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah

Halaman 7 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :

- 1.1. 253896,270 dan 9618931,789;
- 1.2. 253910,998 dan 9619013,053;
- 1.3. 253859,820 dan 9619051;
- 1.4. 251959,151 dan 9619395,568;
- 1.5. 252087.237 dan 9620102,198;
- 1.6. 250938,747 dan 9620310,377;
- 1.7. 250912,831 dan 9620139.365;
- 1.8. 2520841,075 dan 9619771,339;
- 1.9. 251362,419 dan 9619484,280;
- 1.10. 251345,560 dan 9619391,272;
- 1.11. 252621,942 dan 9619159,559;
- 1.12. 252889.790 dan 9619111,146;
- 1.13. 253225,950 dan 9619050,434;
- 1.14. 253626.471 dan 9618969,385;

Sebagaimana tercantum dalam **Peta Lokasi** terlampir, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini;

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir;

Kemudian terdakwa DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya **"Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011"**, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012 ;

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana surat Nomor 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah melakukan proses Pemilihan Langsung terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, kemudian Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas $\pm 102,28$ Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp.171.930.000,-, selanjutnya terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 **menyetujui** bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat **walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan** karena berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau;

Padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan baru memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;

Sehingga perbuatan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Bahwa atas persetujuan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN tentang penunjukan PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas $\pm 102,28$ Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik

Halaman 10 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN;

Bahwa setelah terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN menerima hasil penilaian dari PT. Sucofindo yang diserahkan oleh Gerrit N. Mailenzun, kemudian terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengadakan rapat berkaitan dengan penetapan harga tanah, dimana pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang sehingga tidak ada kata sepakat berkaitan dengan penetapan harga tanah. Oleh karena itu, kemudian terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 dan dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo / Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Appraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru yang masuk dalam Tim Legalisasi. Atas penetapan harga yang dibuat oleh terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000,- /M2. ;
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000,- /M2 ;
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000,- /M2 ;

Sehingga perbuatan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 31 ayat ;
 - (3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak ;
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ;
2. Pasal 32 ayat ;
 - (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ;
3. Pasal
34 "Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari :

- a. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau
- b. Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi;

Bahwa dalam pelaksanaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terdakwa **DR.H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN** telah menerima permohonan ganti rugi dari SAPLI SANJAYA, dimana lahan yang terkena pembebasan yang tercantum dalam permohonan tersebut bukan atas nama kepemilikan SAPLI SANJAYA, akan tetapi setelah dilakukan proses verifikasi oleh Eko Widowati, SH Selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena pembebasan yang diajukan SAPLI SANJAYA tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA, akan tetapi tanah milik :

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni



			dan Abdussamad.
8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang
11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	42.	H. Abdul Kadir
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		

dan dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura, sehingga perbuatan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang berbunyi ***“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”;***

Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, SAPLI SANJAYA mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh EKO WIDOWATI selaku Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, sehingga EKO WIDOWATI menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dan dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA, untuk memperlancar pengurusannya SAPLI SANJAYA menerima kuasa dari ke-43 orang pemilik tanah yang dipergunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, sehingga perbuatan SAPLI SANJAYA yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi ***“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.***

Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada SAPLI SANJAYA tersebut, dimana SAPLI SANJAYA telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan perdamaian
1	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan	218.400.488, -	25-6-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abdussamad.		
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012
39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012
40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
	J U M L A H	20.905.834.152	

Bahwa Sapli Sanjaya secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu : Pasal 46 ayat (1) "Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota;

Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut :

o.	No.	Nama Pemilik	Keterangan di	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6	730,2 m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	8	41,8 m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	6	928,7 m ²	115.166.240		
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	1.923,3 m ²	303.895.620		
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	0	254,1 m ²		00	57.426.6
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	5.436,1 m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	2	106,1 m ²		20	23.983.1
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	0	135,1 m ²		00	30.532.6
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	1	163,9 m ²		60	37.043.6
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	4	191,6 m ²		40	43.310.6
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	3	199,8 m ²		80	45.161.5
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	4	199,8 m ²		40	45.163.8
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	5	199,8 m ²		00	45.166.1
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6	199,8 m ²		60	45.168.3
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6	199,8 m ²		60	45.168.3
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	3	93,2 m ²		80	21.069.9
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	2	63,9 m ²		20	14.445.9
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	1	34,6 m ²		60	7.821.8
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	0	6,8 m ²		00	1.536.8
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	4.313,6 m ²	681.555.120		
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9	9.832,5 m ²	1.219.241.160		
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	3.749,1 m ²	592.368.860		
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	7.829,2 m ²	1.237.019.920		
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	20.939,8 m ²	3.308.494.720		
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	5	1.603,7 m ²		00	362.447.5
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	8	1.806,6 m ²		80	408.309.6
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	5	1.420,1 m ²		00	320.953.9
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	3.338,6 m ²	550.869.000		
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	1.639,5 m ²	270.519.150		
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	842,8 m ²	139.075.200		
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	2.184,2 m ²	345.105.180		
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	2.675,7 m ²	441.492.150		
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	1.021,6 m ²	161.417.540		
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	1.183,8 m ²	195.327.000		
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	611,7 m ²	96.648.600		
36	73		Tanah Kosong	Didalam	2	589,5 m ²	73.100.490		
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7	39.278,1 m ²	6.480.898.050		
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	3.262,1 m ²	538.246.500		
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9	2.177,0 m ²	359.219.850		
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	856,3 m ²	135.309.620		
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	13.368,8 m ²	2.112.278.300		
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	1	2.186,0 m ²		60	494.038.2
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6	347,3 m ²	57.314.400		
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4	641,8 m ²	105.903.600		
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	361,6 m ²	59.672.250		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9	1.147,7 m ²	189.385.350
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	376,8 m ²	62.173.650
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4	2.637,3 m ²	435.161.100
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	936,8 m ²	154.580.250
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	5	2.062,6 m ²	00 466.158.9
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6	573,9 m ²	94.703.400
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	1.094,5 m ²	180.600.750
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6	6.552,8 m ²	1.172.961.940
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	486,1 m ²	80.209.800
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9	379,1 m ²	62.566.350
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	381,1 m ²	60.215.380
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	185,2 m ²	30.571.200
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	577,8 m ²	91.297.140
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7	573,4 m ²	94.622.550
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	401,0 m ²	66.178.200
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	197,3 m ²	32.557.800
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9	191,2 m ²	31.562.850
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	2.680,3 m ²	442.249.500
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	1.085,9 m ²	179.186.700
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	756,2 m ²	124.781.250
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3	901,4 m ²	148.735.950
67	152		Tanah Kosong	Didalam	5	3.154,4 m ²	391.151.800
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	3.689,3 m ²	582.915.720
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	1.833,8 m ²	302.590.200
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7	863,6 m ²	142.505.550
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	787,3 m ²	124.401.300
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	198,2 m ²	32.706.300
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	202,3 m ²	33.392.700
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9	195,6 m ²	32.288.850
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	194,7 m ²	30.776.820
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	392,3 m ²	61.983.400
77	162	Hermanus Dumatik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	5.507,4 m ²	908.721.000
78	169		Tanah Kosong	Didalam	0	20.208,7 m ²	2.505.878.800
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	780,7 m ²	128.815.500
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7	190,9 m ²	31.510.050
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	183,8 m ²	30.340.200
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4	278,3 m ²	45.926.100
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	287,6 m ²	47.455.650
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4	349,2 m ²	62.513.960
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	3.067,8 m ²	506.200.200
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	3.532,0 m ²	607.504.000
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	1.060,4 m ²	182.404.280
88	179		Tanah Kosong	Didalam	6	1.624,5 m ²	201.445.440
89	180		Tanah Kosong	Didalam	0	360,4 m ²	49.735.200
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9	226,1 m ²	40.488.010
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	1.290,5 m ²	231.003.080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	760,4 m ²		125.469.300
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	204,5 m ²		33.745.800
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	2.212,6 m ²		365.092.200
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	7	1.116,3 m ²	138.429.880	
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	3	1.020,2 m ²	126.508.520	
97	188		Tanah Kosong	Didalam	1	323,8 m ²	40.152.440	
98	189		Tanah Kosong	Didalam	1	652,4 m ²	80.898.840	
99	190		Tanah Kosong	Didalam	7	660,8 m ²	81.947.880	
100	226		Tanah Kosong	Didalam	3	245,0 m ²	30.383.720	
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7	1.454,8 m ²		240.053.550
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	138,8 m ²		22.903.650
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	222,3 m ²		36.679.500
104	230		Tanah Kosong	Didalam	2	730,2 m ²	90.547.280	
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	1.166,5 m ²		192.474.150
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	425,5 m ²		70.207.500
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	313,9 m ²		51.793.500
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	2.773,4 m ²		457.624.200
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	493,2 m ²		81.386.250
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3	1.273,7 m ²		210.165.450
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	1.252,4 m ²		206.646.000
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	1.046,8 m ²		172.723.650
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	909,3 m ²		150.047.700
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	0	736,4 m ²	91.313.600	
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	40,0 m ²		6.603.300
Total :					8	233.985,4 m ²	16.930.972.380	17.781.398.790 60 2.514.907.6

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	56 1, m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	74 602, m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	41 712, m ²		0 117.547.65	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	69 260, m ²		0 43.013.85	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	84 303, m ²		0 50.133.60	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	38 303, m ²		0 50.057.70	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	49 297, m ²		0 49.085.85	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	91 436, m ²		0 72.090.15	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	69 258, m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	09 573, m ²	90.548.220		
11	30	Tekah Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	26 245, m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	96 352, m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	12 1.282, m ²		0 211.549.80	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	45 1.634, m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	88 4.512, m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	80 1.204, m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	81 1.975, m ²		0 326.008.65	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	37	132, m ²	20.914.460	
19	48		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12	1.049, m ²	0	173.104.80
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	13	593, m ²	73.548.120	
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	70	290, m ²	36.046.800	
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	98	190, m ²	30.174.840	
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	32	2.125, m ²	263.539.680	
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	07	3.527, m ²	437.356.680	
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	79	5.380, m ²	850.164.820	
26	55	Sinem	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	38	9.046, m ²	0	1.492.652.70
27	56	Suprawito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	05	978, m ²	0	161.378.25
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	29	228, m ²	28.307.960	
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	81	164, m ²	20.436.440	
30	59	Sumijan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	64	2.091, m ²	0	345.120.60
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	29	1.805, m ²	285.235.820	
32	61	Sumarjo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	15	547, m ²	0	90.279.75
33	62	Sinem	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	82	405, m ²	0	66.960.30
34	63	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	63	1.829, m ²	0	301.888.95
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	14	2.111, m ²	333.560.120	
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	66	1.388, m ²	172.193.840	
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	85	977, m ²	121.253.400	
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	49	602, m ²	74.708.760	
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	50	878, m ²	108.934.000	
40	76	Suparlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	69	903, m ²	0	149.108.85
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	67	2.806, m ²	443.453.860	
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	52	4.355, m ²	688.172.160	
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	32	878, m ²	108.911.680	
44	80	Widi Sri Sulistia	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	56	3.321, m ²	524.806.480	
45	81	Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	31	4.678, m ²	739.172.980	
46	82	Endang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	26	764, m ²	0	126.102.90
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59	2.628, m ²	415.317.220	
48	84	Sisawanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	87	664, m ²	0	109.703.55
49	85	Sunari	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	43	2.179, m ²	0	359.605.95
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	97	545, m ²	67.700.280	
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	46	525, m ²	65.157.040	
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	69	1.705, m ²	211.505.560	
53	99	Ali Efendi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	73	8.016, m ²	0	1.322.760.45
54	100	Sutrino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59	2.778, m ²	0	458.467.35
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20	3.044, m ²	480.983.600	
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	84	3.244, m ²	558.112.480	
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	10	4.693, m ²	581.944.400	
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	31	1.124, m ²	139.414.440	
59	105	Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	09	1.415, m ²	0	233.489.85
60	106	Jimmy	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	89	3.874, m ²	0	639.356.85
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	26	1.548, m ²	244.625.080	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	108		Tanah Kosong	Didalam	43	1.262, m ²	156.541.320		
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	66	2.175, m ²		358.983.90	
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	75	387, m ²		0	63.978.75
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	37	191, m ²	30.236.460		0
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	40	2.978, m ²	369.321.600		
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	59	591, m ²		97.612.35	
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	25	511, m ²		0	84.356.25
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	83	528, m ²		0	87.256.95
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	80	535, m ²		0	88.407.00
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	45	548, m ²		0	90.494.25
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	49	537, m ²		0	88.685.85
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25	645, m ²	101.949.500		
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20	491, m ²	77.609.600		
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	51	708, m ²	87.855.240		
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	15	326, m ²	40.442.600		
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68	1.696, m ²	268.075.440		
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61	1.520, m ²	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	95	866, m ²	136.978.100		
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	31	3.312, m ²	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	38	7.896, m ²		1.302.902.70	
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	35	1.491, m ²		0	246.072.75
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	89	1.732, m ²	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	87	1.688, m ²	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	44	4.559, m ²	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	33	1.910, m ²		0	315.204.45
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	41	164, m ²		0	27.127.65
88	165	Sukandar Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	79	1.179, m ²	186.406.820		
89	166		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	79	755, m ²	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	31	1.403, m ²		0	231.546.15
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	39	1.622, m ²	256.337.620		
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	17	6.006, m ²	948.974.860		
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	63	927, m ²		0	153.058.95
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	38	773, m ²	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	76	454, m ²		0	75.035.40
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	47	2.524, m ²	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	23	2.288, m ²	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	75	1.281, m ²	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	52	749, m ²	118.424.160		
100	199	Dasar Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	62	424, m ²	67.089.960		
101	200		Tanah Kosong	Didalam	70	266, m ²	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	06	482, m ²		0	79.539.90
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	79	391, m ²		0	64.645.35
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	82	340, m ²		0	56.235.30
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	89	829, m ²		0	136.931.85
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir	59	59, m ²	9.451.560		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	206	Gunawan	Tanah	Jalan	82				
			Pemukiman	Dipinggir	437,	m ²		72.253.50	
108	207	Zainal Hari	Tanah	Jalan	90		0	83.541.15	
		Utomo	Pemukiman	Dipinggir	506,	m ²	0	68.202.75	
109	208	Sri Suarsih	Tanah	Jalan	31		0	49.405.95	
			Pemukiman	Dipinggir	413,	m ²	0		
110	209	M. Husin	Tanah	Jalan	35		0		
		Herlina	Pemukiman	Dipinggir	299,	m ²	0		
111	210	Dwijayanti	Tanah Kosong	Jalan	43		150.085.780		
				Dipinggir	949,	m ²			
112	211	Purba	Tanah Kosong	Jalan	91		72.836.420		
				Dipinggir	460,	m ²			
113	212	Herman	Tanah Kosong	Jalan	99		91.745.860		
				Dipinggir	580,	m ²			
114	213	Sarman	Tanah	Jalan	67		86.603.55		
		Marince	Pemukiman	Dipinggir	524,	m ²	0	526.003.50	
115	214	Marbun	Tanah	Jalan	87		0		
			Pemukiman	Dipinggir	3.187,	m ²	0		
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah	Dipinggir	90			278.350.05	
			Pemukiman	Jalan	1.686,	m ²	0	99.874.50	
117	216	Sidauruk	Tanah	Dipinggir	605,	m ²	0	62.949.15	
		Sudarno	Pemukiman	Jalan	30		0		
118	217	Girsang	Tanah	Dipinggir	381,	m ²	0		
			Pemukiman	Jalan	51				
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,	m ²	89.561.480		
					2.551,	m ²			
120	219		Tanah Kosong	Didalam	61		316.399.640		
				Dipinggir	5.482,	m ²			
121	220	Anang	Tanah Kosong	Jalan	19		866.186.020		
				Dipinggir	1.998,	m ²			
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Jalan	55		315.770.900		
				Dipinggir	8.039,	m ²			
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Jalan	45		1.270.233.100		
			Tanah	Dipinggir	1.836,	m ²		303.070.35	
124	223	Mijem	Pemukiman	Jalan	79		0		
		Run		Dipinggir	377,	m ²			
125	224	Mada	Tanah Kosong	Jalan	51		59.646.580		
				Dipinggir	567,	m ²			
126	225		Tanah Kosong	Jalan	06		89.595.480		
		Imam		Dipinggir	3.755,	m ²			
127	242	Sugianto	Tanah Kosong	Jalan	57		593.380.060		
			Tanah	Dipinggir	346,	m ²		57.114.75	
128	243	Sukamto	Pemukiman	Jalan	15		0		
				Dipinggir	3.197,	m ²			
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Jalan	50		505.205.000		
					277,	m ²			
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	20		34.372.800		
			Tanah	Dipinggir	456,	m ²		75.273.00	
131	246	Asiman	Pemukiman	Jalan	20		0	94.314.00	
			Tanah	Dipinggir	571,	m ²	0		
132	247	Sodik	Pemukiman	Jalan	60		0		
					269,	m ²			
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	95		33.473.800		
			Tanah	Dipinggir	515,	m ²		85.083.90	
134	249	Edi Gutomo	Pemukiman	Jalan	66		0	198.249.15	
			Tanah	Dipinggir	1.201,	m ²	0		
135	250	Riono	Pemukiman	Jalan	51				
				Dipinggir	257,	m ²			
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Jalan	91		40.749.780		
				Dipinggir	1.011,	m ²			
137	252		Tanah Kosong	Jalan	60		159.832.800		
			Tanah	Dipinggir	1.169,	m ²		193.023.60	
138	253		Pemukiman	Jalan	84		0		
				Dipinggir	1.362,	m ²			
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Jalan	50		215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir	63		392.887.540		
		Hj. Ade	Tanah	Dipinggir	1.546,	m ²		255.240.15	
141	256	Herlina	Pemukiman	Jalan	91		0		
		Lapangan		Dipinggir	21.455,	m ²			
142	257	Tembak Auri	Tanah Kosong	Jalan	47		3.389.964.260		
					4.311,	m ²			
143	258		Tanah Kosong	Didalam	92		534.678.080		
				Dipinggir	1,	m ²			
144	484		Tanah Kosong	Jalan	17		184.860		
				Dipinggir	149,	m ²			
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Jalan	84		23.674.720		
				Dipinggir	707,	m ²			
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Jalan	15		111.729.700		
					27.527,	m ²			
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	48		3.413.407.520		
					558,	m ²			
148	490		Tanah Kosong	Didalam	10		69.204.400		
Total :					273.774,	25 m ²	28.546.326.560	13.186.097.100	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095, m ²	755.8		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	86	86.640		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.399, m ²	297.5		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472, m ²	36.760		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	26	44.820		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005, m ²	471.8		
7	265	Rizal Pahmi Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21	17.970		
8	266	Sulistyo Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024, m ²	474.8		
9	267	Sulistyo Paulus Mangalik Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	71	79.470		
10	268	Taci Anang Barni H. Rusdiansyah Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675, m ²	420.0		
11	269		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	50	53.500		
12	270		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206, m ²	503.3		
13	306		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21	74.970		
14	307		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341, m ²	210.5		
15	308		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	19	66.830		
16	309		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053, m ²	479.3		
17	310		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	22	55.540		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803, m ²	440.1		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	44	40.080		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.069, m ²	256.5		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	26	88.240		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568, m ²	89.1		
23	316	Mariyani Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	05	83.850		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528, m ²	240.0		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	83	26.310		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733, m ²	272.1		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	28	24.960		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459, m ²	543.2		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99	18.430		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732, m ²	428.9		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	17	50.690		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,9 m ²	1.895.6		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6	11.720		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763, m ²	1.061.7		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	00	91.000		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357, m ²	236.1		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	23	58.020		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304, m ²	518.8		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59	20.630		
40	333	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.036, m ²	285.1		
41	334	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	83	56.200		
42	335	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563, m ²	446.0		
43	336	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	78	97.720		
44	337	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700, m ²	295.8		
45	338	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	17	29.580		
46	339	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303, m ²	47.6		
47	340	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	52	52.640		
48	341	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373, m ²	58.6		
49	342	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	84	92.880		
50	343	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288, m ²	45.2		
51	344	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	29	61.530		
52	345	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247, m ²	38.8		
53	346	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	70	88.900		
54	347	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205, m ²	32.3		
55	348	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	74	01.180		
56	349	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269, m ²	42.2		
57	350	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	38	92.660		
58	351	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233, m ²	36.7		
59	352	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	83	11.310		
60	353	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208, m ²	32.7		
61	354	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	66	59.620		
62	355	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208, m ²	32.7		
63	356	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	70	65.900		
64	357	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208, m ²	32.7		
65	358	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	74	72.180		
66	359	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434, m ²	68.1		
67	360	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12	56.840		
68	361	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253, m ²	39.8		
69	362	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	55	07.350		
70	363	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149, m ²	23.4		
71	364	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	11	10.270		
72	365	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149, m ²	23.4		
73	366	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	07	03.990		
74	367	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149, m ²	23.3		
75	368	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	04	99.280		
76	369	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148, m ²	23.2		
77	370	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	39	97.230		
78	371	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325, m ²	230.6		
79	372	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	85	97.900		
80	373	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655, m ²	114.0		
81	374	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	49	55.260		
82	375	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255, m ²	44.4		
83	376	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	43	44.820		
84	377	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309, m ²	53.7		
85	378	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	11	85.140		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	493	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	77	277, m ²	31.980	48.3
45	494	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	88	363, m ²	15.120	63.3
46	495	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	36	300, m ²	62.640	52.2
47	496	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	77	230, m ²	53.980	40.1
48	497	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	87	599, m ²	77.380	104.3
49	498	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	96	179, m ²	13.040	31.3
50	499	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	94	179, m ²	09.560	31.3
51	500	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	43	620, m ²	54.820	107.9
52	501	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	65	68, m ²	45.100	11.9
53	502	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	96	139, m ²	53.040	24.3
54	503	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	92	335, m ²	50.080	58.4
55	504	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	84	599, m ²	72.160	104.3
56	505	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	90	359, m ²	22.600	62.6
57	506	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	86	543, m ²	31.640	94.6
58	507	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	71	425, m ²	73.540	74.0
59	508	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	58	25, m ²	50.920	4.4
60	509	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	63	296, m ²	13.620	51.6
61	510	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	92	299, m ²	86.080	52.1
62	511	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	95	179, m ²	11.300	31.3
63	512	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	95	179, m ²	11.300	31.3
64	513	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	92	299, m ²	86.080	52.1
65	514	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	92	299, m ²	86.080	52.1
66	515	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	91	359, m ²	24.340	62.6
67	516	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	95	179, m ²	11.300	31.3
68	517	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	92	299, m ²	86.080	52.1
69	518	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	82	295, m ²	72.680	51.4
70	519	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	04	145, m ²	36.960	25.2
71	520	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	96	149, m ²	93.040	26.0
72	521	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25	299, m ²	69.500	52.0
73	522	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	95	179, m ²	11.300	31.3
74	523	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	91	359, m ²	24.340	62.6
75	524	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	92	299, m ²	86.080	52.1
76	525	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	41	392, m ²	79.340	68.2
77	526	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	03	204, m ²	01.220	35.5
78	527	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	03	204, m ²	01.220	35.5
79	528	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	03	204, m ²	01.220	35.5
80	529	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	00	510, m ²	40.000	88.7
81	530	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	15	978, m ²	69.550	153.5
82	531	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	84	61, m ²	60.160	10.7
83	532	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	52	334, m ²	06.480	58.2
84	533	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	97	509, m ²	34.780	88.7
85	534	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	97	169, m ²	85.290	26.6
86	535	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	50	603, m ²	09.000	105.0
87	536	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	75	811, m ²	44.500	141.2
88	537	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	75	794, m ²	86.500	138.2
89	538	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	06	340, m ²	89.420	53.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	539	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	04	170, m ²	86.960	29.5
91	540	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	31	172, m ²	81.940	29.9
92	541	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	93	169, m ²	67.820	29.5
93	542	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	96	99, m ²	93.040	17.3
94	543	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	60	334, m ²	20.400	58.2
95	544	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	01	255, m ²	71.740	44.3
96	545	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	47	322, m ²	09.780	56.1
97	546	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	07	184, m ²	28.180	32.0
98	547	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	17	164, m ²	74.690	25.7
99	548	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	44	5, m ²	54.080	8
100	549	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	95	179, m ²	11.300	31.3
Total :				7	96.901,0 m²	15.239.307.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	7.062,6 m ²	1.108.834.4	
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	5.893,5 m ²	925.284.2	
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	1.840,5 m ²	288.969.4	
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	3	1.023,4 m ²	20	
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	440,4 m ²	0	73.106.40
6	338	Anang Barni M.	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	1.325,2 m ²	0	219.996.48
7	339	Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	1.719,0 m ²	0	285.354.00
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	758,5 m ²	40	119.087.6
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4	555,0 m ²	0	92.136.64
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9	376,8 m ²	0	62.563.74
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4	192,3 m ²	0	31.928.44
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6	287,0 m ²	0	47.651.96
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	1.853,2 m ²	50	290.960.2
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	2.140,4 m ²	40	336.045.9
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	3.100,4 m ²	50	486.770.6
16	348		Tanah Kosong	Didalam	1	2.413,6 m ²	40	299.287.6
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	1.253,5 m ²	00	196.799.5
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	2.244,5 m ²	60	352.399.0
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8	1.590,5 m ²	20	276.760.9
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	2.380,9 m ²	70	373.802.8
21	551		Tanah Kosong	Didalam	0	231,5 m ²	00	32.410.0
22	552		Tanah Kosong	Didalam	8	293,1 m ²	00	41.045.2
23	553		Tanah Kosong	Didalam	8	303,8 m ²	00	42.543.2
24	554		Tanah Kosong	Didalam	1	296,7 m ²	00	41.539.4
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	455,1 m ²	20	79.192.6
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	322,9 m ²	80	56.188.0
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	203,9 m ²	00	35.487.3
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	203,9 m ²	00	35.487.3
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	194,3 m ²	20	33.813.4
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	203,4 m ²	60	35.398.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	21,6 m ²	70	3.392.7	
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	101,3 m ²	80	17.638.3	
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	406,8 m ²	80	70.795.3	
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	405,4 m ²	20	70.544.8	
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6	201,6 m ²	40	35.088.8	
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	638,7 m ²	20	111.139.0	
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	377,1 m ²	80	65.618.8	
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	200,2 m ²	20	34.840.0	
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	402,2 m ²	00	69.982.8	
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	201,9 m ²	80	35.142.7	
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	202,5 m ²	60	35.241.9	
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	203,1 m ²	80	35.342.8	
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6	162,5 m ²	40	28.285.4	
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	445,9 m ²	40	77.588.3	
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	203,9 m ²	60	35.494.2	
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	203,9 m ²	60	35.494.2	
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	203,9 m ²	60	35.494.2	
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	203,9 m ²	60	35.494.2	
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	203,9 m ²	60	35.494.2	
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	305,7 m ²	60	53.207.4	
Total :					5	46.458,0 m ²	6.536.334.120	812.737.660	
No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN	
1	287	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	18,6 m ²	2.920.2		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	1.319,2 m ²	40	207.117.5	
3	353		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	3.574,9 m ²	00	622.041.3	
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	4.700,4 m ²	00	817.878.3	
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	2.226,1 m ²	40	349.500.8	
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	348,5 m ²	60	60.645.9	
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	222,7 m ²	20	38.755.0	
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	226,6 m ²	60	39.435.3	
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	262,9 m ²	40	45.746.3	
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	444,4 m ²	80	77.337.7	
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	536,3 m ²	00	93.324.9	
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	299,1 m ²	20	52.048.6	
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	303,9 m ²	40	52.880.3	
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	303,0 m ²	40	52.723.7	
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	244,8 m ²	60	42.610.8	
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	320,5 m ²	60	55.782.6	
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	501,1 m ²	80	87.194.8	
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2	301,6 m ²	80	52.481.8	
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8	347,4 m ²	20	60.461.5	
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5	347,0 m ²	00	60.386.7	
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	1.450,7 m ²	60	252.428.7	
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	326,1 m ²	20	56.746.6	
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	326,1 m ²	00	56.741.4	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	376	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8	316,6	m ²	20	55.102.3	
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	523,9	m ²	80	91.170.7	
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	7	180,3	m ²			620 40.763.
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	5	141,0	m ²			300 31.877.
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	5	140,1	m ²			900 31.673.
29	381		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	1.020,3	m ²	80	177.544.3	
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	9	139,7	m ²			540 31.592.
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	8	139,7	m ²			280 31.590.
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	9	139,7	m ²			540 31.592.
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	8	139,7	m ²			280 31.590.
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	8	139,7	m ²			280 31.590.
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	8	139,7	m ²			280 31.590.
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	3	294,7	m ²			980 66.608.
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	7	206,1	m ²			420 46.594.
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	8	139,7	m ²			280 31.590.
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	7	139,7	m ²			020 31.588.
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	8	139,7	m ²			280 31.590.
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	8	139,7	m ²			280 31.590.
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	0	139,8	m ²			800 31.594.
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	7	139,7	m ²			020 31.588.
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	2	313,4	m ²			920 70.832.
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	3	145,4	m ²			180 32.867.
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	3	145,4	m ²			180 32.867.
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	0	145,5	m ²			000 32.883.
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	0	145,5	m ²			000 32.883.
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	0	145,5	m ²			000 32.883.
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	0	145,5	m ²			000 32.883.
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	3	145,4	m ²			180 32.867.
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	5	162,3	m ²			100 36.691.
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	0	292,5	m ²			000 66.105.
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	4	178,4	m ²			440 40.327.
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	0	176,9	m ²			400 39.979.
56	408		Perum	Dipinggir		175,4	m ²			39.642.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	409	Pondok Monica Perum	Jalan	1			660
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	174,1	m ²		39.353.
58	410	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	3			380
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	172,8	m ²		39.064.
59	411	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	5			100
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	171,5	m ²		38.759.
60	412	Tanah Kosong	Didalam	0		329.930.5	000
		Tanah Kosong	Didalam	2.660,7	m ²	20	
61	413	Jumadi	Didalam	3		200.069.0	
		Tanah Kosong	Didalam	1.613,4	m ²	40	
62	414	Safri Sanjaya	Didalam	6		270.359.6	
		Tanah Kosong	Didalam	2.180,3	m ²	80	
63	415	Marjoko	Didalam	2		1.605.199.4	
		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,2	m ²	00	
64	416	Ir. Saman	Dipinggir Jalan	0		448.183.1	
		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,6	m ²	90	
65	417		Dipinggir Jalan	7		87.208.7	
		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,4	m ²	90	
66	482	Marjoko	Dipinggir Jalan	7		73.865.3	
		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,4	m ²	60	
67	483		Dipinggir Jalan	8		1.242.3	
		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,1	m ²	60	
68	486		Dipinggir Jalan	4		1.112.764.1	
		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,6	m ²	90	
Total :				53.943,5	m ²	7.689.831.530	1.237.494.6
				5			40

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280	
2	419		Perum	Dipinggir Jalan	291,68	m ²		65.919.6
3	420		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	279,25	m ²		80
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan					63.110.5
4	421		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	270,1	m ²		00
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	5				61.053.9
5	422		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	261,0	m ²		60
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	6				58.999.5
6	423		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	251,9	m ²		20
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	7				56.945.2
7	424		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	243,6	m ²		00
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	0				55.053.6
8	425		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	235,9	m ²		80
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	3				53.320.1
9	426		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	228,2	m ²		60
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	6				51.586.7
10	427		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	220,6	m ²		00
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	0				49.855.6
11	428		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	212,9	m ²		80
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	3				48.122.1
12	429		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	182,8	m ²		20
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	7				41.328.6
13	430		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	223,9	m ²		00
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	5				50.612.7
14	431		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	224,2	m ²		80
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	3				50.675.9
15	432		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	224,3	m ²		60
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	1				50.694.0
16	433		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	149,5	m ²		40
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	9				33.807.3
17	434		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	149,6	m ²		80
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	3				33.816.3
18	435		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	149,6	m ²		20
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	7				33.825.4
19	436		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	149,7	m ²		00
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	0				33.832.2
20	437		Perum	Dipinggir	149,7	m ²		33.838.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	438	Pondok Monica Perum	Jalan	3			80
		Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	0	149,7 m ²		33.832.200
22	439	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	5	224,4 m ²		50.725.700
23	440	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	5	224,3 m ²		50.703.100
24	441	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	3	454,2 m ²		102.655.980
25	442	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	1	457,7 m ²		103.442.460
26	443	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	2	224,7 m ²		50.786.720
27	444	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	9	448,9 m ²		101.471.740
28	445	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	6	224,2 m ²		50.682.760
29	446	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	1	224,1 m ²		50.648.860
30	447	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	6	223,9 m ²		50.614.960
31	448	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	0	223,8 m ²		50.578.800
32	449	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	5	223,6 m ²		50.544.900
33	450	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	1	247,1 m ²		55.846.860
34	451	Pondok Monica Perum	Dipinggir Jalan	1	603,4 m ²		136.370.660
35	452	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	212,2 m ²		35.238.480
36	453	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3	173,1 m ²		28.739.580
37	454	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	156,5 m ²	24.572.070	
38	455	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	1.544,2 m ²	242.453.530	
39	456	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	5.200,5 m ²		816.483.210
40	457	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7	266,4 m ²		41.835.790
41	458	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	3.216,2 m ²		504.944.970
42	459	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	2.541,3 m ²		398.998.230
43	460	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	2.977,5 m ²		467.473.780
44	461	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8	6.543,9 m ²		1.086.300.680
45	462	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2	70,2 m ²		11.656.520
46	463	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1	73,0 m ²		12.119.660
47	464	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	93,6 m ²		15.537.600
48	465	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4	114,1 m ²		18.947.240
49	466	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0	104,6 m ²		17.363.600
50	467	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	61,8 m ²		10.267.100
51	468	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	19,1 m ²		3.178.900
52	469	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6	6,2 m ²	982.820	
53	470	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3	240,3 m ²	37.731.810	
54	471	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	0	241,7 m ²	37.946.900	
55	472	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	242,9 m ²	38.149.430	
56	473	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	9	244,3 m ²	38.369.230	
57	474	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5	245,7 m ²		40.794.500
58	475	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	247,1 m ²	38.796.270	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1	248,5 m ²	39.016.070		
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	380,3 m ²	59.713.380		
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4	4.285,9 m ²	672.892.580		
62	479		Tanah Kosong	Didalam Dipinggir Jalan	9	55,2 m ²	6.855.960		
63	480		Tanah Permukiman	Didalam Dipinggir Jalan	7	2.161,8 m ²		358.870.420	
64	481		Tanah Kosong	Didalam Dipinggir Jalan	3	1.196,9 m ²	148.419.320		
65	550	Badrudin	Tanah Kosong		0	705,5 m ²	110.763.500		
Total :					48.890,41	4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304	

Sehingga **jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184,-** (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kosong sejumlah Rp.104.582.748.900,- (seratus empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680,- (Tiga puluh empat milyar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah);

Bahwa luas lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307,- (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian :

1. Dibayarkan nilai Bangunan sebesar Rp. 42.400.875.307,- (Empat puluh dua milyar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah);
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp.196.157.126.000,- (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

selanjutnya dipotong pajak sebesar 5% yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (Sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);

Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar;

Bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan terdakwa telah melawan hukum secara formil, karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000,- (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sebesar Rp. 142.357.110.184,- (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan perbuatan memperkaya diri terdakwa dan orang lain mengakibatkan **terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 53.800.015.816,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;**

Bahwa perbuatan terdakwa **DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN** Selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Selatan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/06-16-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sdr. DR. H. SYAHRIANI, MSi / Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banjarbaru menjadi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 - 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi "Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, regional, nasional dan internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh milyar rupiah);

Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru dengan Nomor :

1. AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor;
3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah;

Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan :

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru;
2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
4. Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru;
2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru;
3. Camat setempat;
4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah;
6. Lurah setempat;

dan terdakwa DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah di Kota Banjarbaru mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3;
5. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor Pertanahan Kabupaten / Kota;
11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor;

3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah;

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I :

- a. Area Sisi Darat = ± 42.21 Ha. ;
- b. Area sisi Udara = ± 60.07 Ha. ;

2. Tahap II :

Area sisi darat (Komersial) = ± 86.34 Ha ;

Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain :

- 1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
- 2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :

- 3.1. 253896,270 dan 9618931,789 ;
- 3.2. 253910,998 dan 9619013,053 ;
- 3.3. 253859,820 dan 9619051 ;
- 3.4. 251959,151 dan 9619395,568 ;
- 3.5. 252087.237 dan 9620102,198 ;
- 3.6. 250938,747 dan 9620310,377 ;
- 3.7. 250912,831 dan 9620139.365 ;
- 3.8. 2520841,075 dan 9619771,339 ;
- 3.9. 251362,419 dan 9619484,280 ;
- 3.10. 251345,560 dan 9619391,272 ;
- 3.11. 252621,942 dan 9619159,559 ;
- 3.12. 252889.790 dan 9619111,146 ;
- 3.13. 253225,950 dan 9619050,434 ;
- 3.14. 253626.471 dan 9618969,385 ;

Sebagaimana tercantum dalam **Peta Lokasi** terlampir, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini;

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir;

Kemudian terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya "**Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011**", selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana surat Nomor 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor telah melakukan proses Pemilihan Langsung terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, kemudian Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas \pm 102,28 Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp.171.930.000,-, selanjutnya terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : 593/30/II/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 **menyetujui** surat dari PT. Angkasa Pura I kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat **walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan** melainkan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau; Padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;

Halaman 37 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyetujui *PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan* sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam tugas Selaku Panitia Pengadaan Tanah yaitu Panitia menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Walikota ataupun Bupati, sehingga melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Bahwa atas persetujuan dari terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN yang menyetujui *PT.Sucofindo Appraisal Utama* sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas $\pm 102,28$ Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal **27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012**, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarmasin

Halaman 38 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN;

Bahwa setelah terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN menerima hasil penilaian dari PT. Sucofindo yang diserahkan oleh Gerrit N. Mailenzun, kemudian terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengadakan rapat berkaitan dengan penetapan harga tanah, dimana pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang sehingga tidak ada kata sepakat berkaitan dengan penetapan harga tanah. Oleh karena itu, kemudian terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 yang **dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo /Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Apraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru yang masuk dalam Tim Legalisasi.** Atas penetapan harga yang dibuat oleh terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000,- /M2 ;
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000,- /M2 ;
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000,- /M2 ;

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN yaitu menyampaikan permasalahan disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan namun hal tersebut tidak terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN lakukan, sehingga melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 14 ayat (3) huruf k ;

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas “Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

2. Pasal 31 ayat :

(3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

- a. Kesepakatan para pihak ;
- b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ;

3. Pasal 32 ayat :

(2) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ;

4. Pasal 34 “Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :

- a. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau;
- b. Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi ;

Bahwa dalam pelaksanaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terdakwa **DR.H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN** telah menerima permohonan ganti rugi dari SAPLI SANJAYA, dimana lahan yang terkena pembebasan yang tercantum dalam permohonan tersebut bukan atas nama kepemilikan SAPLI SANJAYA, akan tetapi setelah dilakukan proses verifikasi oleh Eko Widowati, SH Selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan yang diajukan SAPLI SANJAYA tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA, akan tetapi tanah milik :

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.
8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang
11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidaauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra.	42.	H. Abdul Kadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.		
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		

dan dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya mengetahui dan menolak hal tersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura, sehingga perbuatan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi ***“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”***.

Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, SAPLI SANJAYA mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh EKO WIDOWATI selaku Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, sehingga EKO WIDOWATI menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dan dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA, untuk memperlancar pengurusannya SAPLI SANJAYA menerima kuasa dari ke-43 orang pemilik tanah yang dipergunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, sehingga perbuatan SAPLI SANJAYA yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi ***“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”***.

Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada SAPLI SANJAYA tersebut, dimana SAPLI SANJAYA telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan perdamaian
1	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	
6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012
40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
J U M L A H		20.905.834.152	

Bahwa Sapli Sanjaya secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) "Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota;

Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut:

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU			
						Tanah Kosong	T Pemukiman	T Perumahan	
1	1	Fitri Perumahan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	73 m ² 0,26	115.381.080	858.905.380		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	4 m ² 1,88				5.193.120
3	3		Tanah Kosong	Didalam	92 m ² 8,76				
4	4		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,92 m ² 3,39	303.895.620			
5	5		Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	25 m ² 4,10				57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,43 m ² 6,11				
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	10 m ² 6,12	23.983.120			
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	13 m ² 5,10				30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	16 m ² 3,91				
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	19 m ² 1,64	43.310.640			
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	19 m ² 9,83				45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	19 m ² 9,84				
13	13	Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	19 m ² 9,85	45.166.100				
14	14	Perum Arum	Dipinggir Jalan	19 m		45.168.360			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	15		Manis		9,86	2		
			Perum Arum		19	m		
			Manis	Dipinggir Jalan	9,86	2		45.168.360
16	16		Perum Arum		9	m		
			Manis	Dipinggir Jalan	3,23	2		21.069.980
17	17		Perum Arum		6	m		
			Manis	Dipinggir Jalan	3,92	2		14.445.920
18	18		Perum Arum		3	m		
			Manis	Dipinggir Jalan	4,61	2		7.821.860
19	19		Perum Arum			m		
			Manis	Dipinggir Jalan	6,80	2		1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4,31	m	681.555.120	
					3,64	2		
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9,83	m		
					2,59	2	1.219.241.160	
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3,74	m		
					9,17	2	592.368.860	
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,82	m		
					9,24	2	1.237.019.920	
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20,939	m		
					,84	2	3.308.494.720	
25	39	Perumahan	Perum Garuda		1,60	m		
			Sakti	Dipinggir Jalan	3,75	2		362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda		1,80	m		
			Sakti	Dipinggir Jalan	6,68	2		408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda		1,42	m		
			Sakti	Dipinggir Jalan	0,15	2		320.953.900
28	42		Tanah		3,33	m		550.869.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	8,60	2		000
29	43	Gunaji	Tanah		1,63	m		270.519.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	9,51	2		150
30	67	Sutikno	Tanah		84	m		139.075.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	2,88	2		200
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2,18	m		
					4,21	2	345.105.180	
32	69	Syahrudin	Tanah		2,67	m		441.492.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	5,71	2		150
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,02	m		
					1,63	2	161.417.540	
34	71	Siswanto	Tanah		1,18	m		195.327.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,80	2		000
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61	m		
					1,70	2	96.648.600	
36	73		Tanah Kosong	Didalam	58	m		
					9,52	2	73.100.480	
37	89	Hendri	Tanah	Dipinggir Jalan	39,278	m		6.480.898.
			Pemukiman		,17	2		050
38	90	Waridin	Tanah	Dipinggir Jalan	3,26	m		538.246.
			Pemukiman		2,10	2		500
39	91	Waridin	Tanah	Dipinggir Jalan	2,17	m		359.219.
			Pemukiman		7,09	2		850
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	85	m		
					6,39	2	135.309.620	
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13,368	m		
					,85	2	2.112.278.300	
42	94	Perumahan	Perum Angkasa		2,18	m		
			Arum	Dipinggir Jalan	6,01	2		494.038.260
43	95	Mushalla	Tanah		34	m		57.314.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	7,36	2		400
44	96	Suharmoko	Tanah		64	m		105.903.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,84	2		600
45	97	Dayat	Tanah		36	m		59.672.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,65	2		250
46	98	Rosanti	Tanah		1,14	m		189.385.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	7,79	2		350
47	113	Sartono, SH	Tanah		37	m		62.173.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	6,81	2		650
48	114	Maryoto	Tanah		2,63	m		435.161.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	7,34	2		100
49	115	Sodiq	Tanah		93	m		154.580.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	6,85	2		250
50	116	Perumahan	Perum Angkasa		2,06	m		
			Arum	Dipinggir Jalan	2,65	2		466.158.900
51	117		Tanah		57	m		94.703.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,96	2		400
52	118	Joko Prayitno	Tanah		1,09	m		180.600.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	4,55	2		750
53	119		Tanah		6,55	m		1.172.961.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	2,86	2		940
54	120		Tanah		48	m		80.209.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	6,12	2		800
55	121	Rabani	Tanah		37	m		62.566.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	9,19	2		350
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	38	m		
					1,11	2	60.215.380	
57	123	Heri	Tanah		18	m		30.571.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	5,28	2		200
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	57	m		
					7,83	2	91.297.140	
59	125	Heru	Tanah		57	m		94.622.
			Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,47	2		550

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40 m ² 1,08	66.178.200
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19 m ² 7,32	32.557.800
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19 m ² 1,29	31.562.850
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2,68 m ² 0,30	442.249.500
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,08 m ² 5,98	179.186.700
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	75 m ² 6,25	124.781.250
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	90 m ² 1,43	148.735.950
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3,15 m ² 4,45	391.151.800
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3,68 m ² 9,34	582.915.720
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,83 m ² 3,88	302.590.200
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	86 m ² 3,67	142.505.550
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	78 m ² 7,35	124.401.300
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19 m ² 8,22	32.706.300
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	20 m ² 2,38	33.392.700
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19 m ² 5,69	32.288.850
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	19 m ² 4,79	30.776.820
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	39 m ² 2,30	61.983.400
77	162	Hermanus Dumalik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5,50 m ² 7,40	908.721.000
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20,208 m ² 70	2.505.878.800
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	78 m ² 0,70	128.815.500
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19 m ² 0,97	31.510.050
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	18 m ² 3,88	30.340.200
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	27 m ² 8,34	45.926.100
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	28 m ² 7,61	47.455.650
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	34 m ² 9,24	62.513.960
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,06 m ² 7,88	506.200.200
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3,53 m ² 2,00	607.504.000
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,06 m ² 0,49	182.404.280
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1,62 m ² 4,56	201.445.440
89	180		Tanah Kosong	Didalam	36 m ² 0,40	49.735.200
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	22 m ² 6,19	40.488.010
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,29 m ² 0,52	231.003.080
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	76 m ² 0,42	125.469.300
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	20 m ² 4,52	33.745.800
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2,21 m ² 2,68	365.092.200
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1,11 m ² 6,37	138.429.880
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1,02 m ² 0,23	126.508.520
97	188		Tanah Kosong	Didalam	32 m ² 3,81	40.152.440
98	189		Tanah Kosong	Didalam	65 m ² 2,41	80.898.840
99	190		Tanah Kosong	Didalam	66 m ² 0,87	81.947.880
100	226		Tanah Kosong	Didalam	24 m ² 5,03	30.383.720
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,45 m ² 4,87	240.053.550
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	13 m ² 8,81	22.903.650
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	22 m ² 2,30	36.679.500
104	230		Tanah Kosong	Didalam	73 m ² 0,22	90.547.280
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,16 m ² 6,51	192.474.150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	42 m ²	70.207.500
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	31 m ²	51.793.500
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,90 m ²	457.624.200
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2,77 m ²	81.386.250
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,48 m ²	210.165.450
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	49 m ²	206.646.000
112	238	I Made Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,27 m ²	172.723.650
113	239		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,73 m ²	150.047.700
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	1,25 m ²	91.313.600
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2,40 m ²	6.603.300
Total :					233.985 m ²	16.930.972.380
					48	17.781.398.790
						2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56 m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	60 m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	71 m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2,41 m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0,69 m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	30 m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3,84 m ²		49.085.850	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	30 m ²		72.090.150	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	43 m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,91 m ²	90.548.220		
11	30	Tekah Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	25 m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	5,26 m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,28 m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2,12 m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,63 m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4,45 m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	4,51 m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4,80 m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,97 m ²	173.104.800		
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	5,81 m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	13 m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2,37 m ²	30.174.840		
23	52	Andi Rohendi Hadi Supriyanto Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Didalam	1,04 m ²	263.539.680		
24	53		Tanah Kosong	Didalam	9,12 m ²	437.356.680		
25	54		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,38 m ²	850.164.820		
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	0,79 m ²		1.492.652.700	
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9,04 m ²		161.378.250	
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	6,38 m ²	28.307.960		
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	8,05 m ²	20.436.440		
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	22 m ²	345.120.600		
31	60	Iman Bajuri	Tanah	Dipinggir	1,64 m ²			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	61	Sumarjo	Kosong Tanah	Jalan Dipinggir	5,29 54	m ²	285.235.820		
33	62	Sinem	Pemukiman Tanah	Jalan Dipinggir	7,15 40	m ²		90.279.750	
34	63	Soeroso	Pemukiman Tanah	Jalan Dipinggir	5,82 1,82	m ²		66.960.300	
35	64	Samino	Pemukiman Tanah	Jalan Dipinggir	9,63 2,11	m ²		301.888.950	
36	65	Samida	Kosong Tanah	Didalam	1,14 1,38	m ²	333.560.120		
37	66	Medi	Kosong Tanah	Didalam	8,66 97	m ²	172.193.840		
38	74	Suyoto	Kosong Tanah	Didalam	7,85 60	m ²	121.253.400		
39	75	Masruri	Kosong Tanah	Didalam	2,49 87	m ²	74.708.760		
40	76	Suparlan	Pemukiman Tanah	Dipinggir	8,50 90	m ²	108.934.000		
41	77	Yamin	Pemukiman Tanah	Dipinggir	3,69 2,80	m ²		149.108.850	
42	78	Mulyono	Kosong Tanah	Dipinggir	6,67 4,35	m ²	443.453.860		
43	79	Riyono	Kosong Tanah	Jalan	5,52 87	m ²	688.172.160		
44	80	Widi	Kosong Tanah	Didalam	8,32	m ²	108.911.680		
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Kosong Tanah	Dipinggir	3,32 1,56	m ²	524.806.480		
46	82	Endang	Pemukiman Tanah	Jalan	4,67 76	m ²	739.172.980		
47	83	Sandiran	Pemukiman Tanah	Jalan	4,26 2,62	m ²		126.102.900	
48	84	Sisawanto	Pemukiman Tanah	Dipinggir	8,59 66	m ²	415.317.220		
49	85	Sunari	Pemukiman Tanah	Jalan	4,87 2,17	m ²		109.703.550	
50	86	Musi Rahayu	Pemukiman Tanah	Dipinggir	9,43 54	m ²	359.605.950		
51	87	M. Noor	Kosong Tanah	Didalam	5,97 52	m ²	67.700.280		
52	88	Noor Latifah	Kosong Tanah	Didalam	5,46 1,70	m ²	65.157.040		
53	99	Ali Efendi	Kosong Tanah	Didalam	5,69 8,01	m ²	211.505.560		
54	100	Sutrino	Pemukiman Tanah	Dipinggir	6,73 2,77	m ²		1.322.760.450	
55	101	Sihombing	Pemukiman Tanah	Jalan	8,59 3,04	m ²	458.467.350		
56	102	Edy Sucipto	Pemukiman Tanah	Dipinggir	4,20 3,24	m ²	480.983.600		
57	103	Tinambunan	Pemukiman Tanah	Jalan	4,84 4,69	m ²	558.112.480		
58	104	Siagian	Kosong Tanah	Didalam	3,10 1,12	m ²	581.944.400		
59	105	Girsang	Kosong Tanah	Didalam	4,31 1,41	m ²	139.414.440		
60	106	Jimmy	Pemukiman Tanah	Dipinggir	1,19 5,09	m ²		233.489.850	
61	107		Pemukiman Tanah	Jalan	3,87 4,89	m ²		639.356.850	
62	108		Pemukiman Tanah	Dipinggir	1,54 8,26	m ²	244.625.080		
63	109		Kosong Tanah	Didalam	1,26 2,43	m ²	156.541.320		
64	110	Sutrisno	Pemukiman Tanah	Dipinggir	2,17 5,66	m ²		358.983.900	
65	111	Sutrisno	Pemukiman Tanah	Jalan	38 7,75	m ²		63.978.750	
66	112	Sutrisno	Kosong Tanah	Dipinggir	19 1,37	m ²	30.236.460		
67	126	Lamijo	Kosong Tanah	Didalam	2,97 8,40	m ²	369.321.600		
68	127	Lamsiatun	Pemukiman Tanah	Dipinggir	59 1,59	m ²		97.612.350	
69	128	Retni	Pemukiman Tanah	Jalan	51 1,25	m ²	84.356.250		
70	129	Sukandar Atim	Pemukiman Tanah	Dipinggir	52 8,83	m ²	87.256.950		
71	130	Mulyana	Pemukiman Tanah	Jalan	53 5,80	m ²	88.407.000		
72	131	Tarmizi	Pemukiman Tanah	Dipinggir	54 8,45	m ²	90.494.250		
73	132	Siagian	Pemukiman Tanah	Jalan	53 7,49	m ²	88.685.850		
74	133	Karokaro	Pemukiman Tanah	Dipinggir	64 5,25	m ²	101.949.500		
75	134	Jhonly	Kosong Tanah	Jalan	49 1,20	m ²	77.609.600		
76	135	Rini	Kosong Tanah	Didalam	70 8,51	m ²	87.855.240		
77	136	Kristian	Kosong Tanah	Didalam	32 6,15	m ²	40.442.600		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	137	Lumban Gaol	Kosong	Jalan	6,68	268.075.440		
			Tanah	Dipinggir	1,52			
			Kosong	Jalan	0,61	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah	Dipinggir	86			
			Kosong	Jalan	6,95	136.978.100		
80	139		Tanah	Dipinggir	3,31			
			Kosong	Jalan	2,31	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Pemukiman	Dipinggir	7,89		1.302.902.700	
			Tanah	Jalan	6,38			
82	141	Riyono	Pemukiman	Dipinggir	1,49		246.072.750	
			Tanah	Jalan	1,35			
83	142	Pumito	Kosong	Dipinggir	1,73			
			Tanah	Jalan	2,89	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah	Dipinggir	1,68			
			Kosong	Jalan	8,87	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah	Dipinggir	4,55			
			Kosong	Jalan	9,44	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah	Dipinggir	1,91			
			Pemukiman	Jalan	0,33		315.204.450	
87	164	Bibit	Tanah	Dipinggir	16			
			Pemukiman	Jalan	4,41		27.127.650	
88	165	Sukandar	Tanah	Dipinggir	1,17			
		Wahyu	Kosong	Jalan	9,79	186.406.820		
89	166	Ningsih	Tanah	Dipinggir	75			
			Kosong	Jalan	5,79	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah	Dipinggir	1,40			
			Pemukiman	Jalan	3,31		231.546.150	
91	168	Warsino	Tanah	Dipinggir	1,62			
			Kosong	Jalan	2,39	256.337.620		
92	191		Tanah	Dipinggir	6,00			
			Kosong	Jalan	6,17	948.974.860		
93	192	Joko / Sapto	Tanah	Dipinggir	92			
			Pemukiman	Jalan	7,63		153.058.950	
94	193	Joko / Sapto	Tanah	Dipinggir	77			
			Kosong	Jalan	3,38	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah	Dipinggir	45			
			Pemukiman	Jalan	4,76		75.035.400	
96	195	Waluyo	Tanah	Dipinggir	2,52			
			Kosong	Jalan	4,47	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah	Dipinggir	2,28			
			Kosong	Jalan	8,23	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah	Dipinggir	1,28			
			Kosong	Jalan	1,75	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah	Dipinggir	74			
			Kosong	Jalan	9,52	118.424.160		
100	199	Dasar	Tanah	Dipinggir	42			
		Muawiyatul	Kosong	Jalan	4,62	67.089.960		
101	200	Adawiyah	Tanah	Didalam	26			
			Kosong	Dipinggir	6,70	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah	Dipinggir	48			
		Dian	Pemukiman	Jalan	2,06		79.539.900	
103	202	Sugiarito	Tanah	Dipinggir	39			
			Pemukiman	Jalan	1,79		64.645.350	
104	203	Jumiati	Tanah	Dipinggir	34			
		Juliana	Pemukiman	Jalan	0,82		56.235.300	
105	204	Simanjuntak	Tanah	Dipinggir	82			
			Pemukiman	Jalan	9,89		136.931.850	
106	205		Tanah	Dipinggir	5			
			Kosong	Jalan	9,82	9.451.560		
107	206	Gunawan	Tanah	Dipinggir	43			
		Zainal Hari	Pemukiman	Jalan	7,90		72.253.500	
108	207	Utomo	Tanah	Dipinggir	50			
			Pemukiman	Jalan	6,31		83.541.150	
109	208	Sri Suarsih	Tanah	Dipinggir	41			
			Pemukiman	Jalan	3,35		68.202.750	
110	209	M. Husin	Tanah	Dipinggir	29			
		Herlina	Pemukiman	Jalan	9,43		49.405.950	
111	210	Dwijayanti	Tanah	Dipinggir	94			
			Kosong	Jalan	9,91	150.085.780		
112	211	Purba	Tanah	Dipinggir	46			
			Kosong	Jalan	0,99	72.836.420		
113	212	Herman	Tanah	Dipinggir	58			
			Kosong	Jalan	0,67	91.745.860		
114	213	Sarman	Tanah	Dipinggir	52			
		Marince	Pemukiman	Jalan	4,87		86.603.550	
115	214	Marbun	Tanah	Dipinggir	3,18			
			Pemukiman	Jalan	7,90		526.003.500	
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah	Dipinggir	1,68			
			Pemukiman	Jalan	6,97		278.350.050	
117	216	Sidauruk	Tanah	Dipinggir	60			
			Pemukiman	Jalan	5,30		99.874.500	
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah	Dipinggir	38			
			Pemukiman	Jalan	1,51		62.949.150	
119	218	Bibit	Tanah	Didalam	72			
			Kosong	Didalam	2,27	89.561.480		
120	219		Tanah	Didalam	2,55			
			Kosong	Didalam	1,61	316.399.640		
121	220	Anang	Tanah	Dipinggir	5,48			
			Kosong	Jalan	2,19	866.186.020		
122	221	Lumban Gaol	Tanah	Dipinggir	1,99			
			Kosong	Jalan	8,55	315.770.900		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8,03 9,45	m ²	1.270.233.100	
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,83 6,79	m ²		303.070.350
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	37 7,51	m ²	59.646.580	
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	56 7,06	m ²	89.595.480	
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3,75 5,57	m ²	593.380.060	
128	243		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	34 6,15	m ²		57.114.750
129	244	Sukanto Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3,19 7,50	m ²	505.205.000	
130	245		Tanah Kosong	Didalam	27 7,20	m ²	34.372.800	
131	246	Boiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	45 6,20	m ²		75.273.000
132	247	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	57 1,60	m ²		94.314.000
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	26 9,95	m ²	33.473.800	
134	249		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	51 5,66	m ²		85.083.900
135	250	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,20 1,51	m ²		198.249.150
136	251	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25 7,91	m ²	40.749.780	
137	252	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,01 1,60	m ²	159.832.800	
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,16 9,84	m ²		193.023.600
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,36 2,50	m ²	215.275.000	
140	255	Siregar Hj. Ade Herlina	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2,48 6,63	m ²	392.887.540	
141	256		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1,54 6,91	m ²		255.240.150
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47 4,31	m ²	3.389.964.260	
143	258		Tanah Kosong	Didalam	1,92	m ²	534.678.080	
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m ²	184.860	
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	14 9,84	m ²	23.674.720	
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	70 7,15	m ²	111.729.700	
147	489		Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m ²	3.413.407.520	
148	490	Sukanto	Tanah Kosong	Didalam	55 8,10	m ²	69.204.400	
Total :					273.774,25	m ²	28.546.326.560	13.186.097.100

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m ²	755.886.640	
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m ²	297.536.760	
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m ²	545.144.820	
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m ²	471.817.970	
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m ²	474.879.470	
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m ²	420.053.500	
7	265	Rizal Pahmi Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m ²	503.374.970	
8	266		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m ²	210.566.830	
9	267	Sulistyo Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m ²	479.355.540	
10	268		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m ²	440.140.080	
11	269	Sulistyo Paulus Mangalik Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m ²	256.588.240	
12	270		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m ²	89.183.850	
13	306		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310	
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960	
15	308	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir	3.459,	m ²		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	309	Barni H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	99	543.218.430		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	2.732,17 m ²	428.950.690		
18	311		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	12.073,96 m ²	1.895.611.720		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	6.763,00 m ²	1.061.791.000		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	1.357,23 m ²	236.158.020		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	3.304,59 m ²	518.820.630		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Didalam Dipinggir	2.036,83 m ²	285.156.200		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	2.563,78 m ²	446.097.720		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	1.700,17 m ²	295.829.580		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	303,52 m ²	47.652.640		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	373,84 m ²	58.692.880		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	288,29 m ²	45.261.530		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	247,70 m ²	38.888.900		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	205,74 m ²	32.301.180		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	269,38 m ²	42.292.660		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	233,83 m ²	36.711.310		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	208,66 m ²	32.759.620		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	208,70 m ²	32.765.900		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	208,74 m ²	32.772.180		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	434,12 m ²	68.156.840		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	253,55 m ²	39.807.350		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	149,11 m ²	23.410.270		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	149,07 m ²	23.403.990		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	149,04 m ²	23.399.280		
40	367		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	148,39 m ²	23.297.230		
41	373		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	1.325,85 m ²	230.697.900		
42	491		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	655,49 m ²	114.055.260		
43	492		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	255,43 m ²	44.444.820		
44	493		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	309,11 m ²	53.785.140		
45	494		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	277,77 m ²	48.331.980		
46	495		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	363,88 m ²	63.315.120		
47	496		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	300,36 m ²	52.262.640		
48	497		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	230,77 m ²	40.153.980		
49	498		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	599,87 m ²	104.377.380		
50	499		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	179,96 m ²	31.313.040		
51	500		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	179,94 m ²	31.309.560		
52	501		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	620,43 m ²	107.954.820		
53	502		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	68,65 m ²	11.945.100		
54	503		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	139,96 m ²	24.353.040		
55	504		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	335,92 m ²	58.450.080		
56	505		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	599,84 m ²	104.372.160		
57	506		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	359,90 m ²	62.622.600		
58	507		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	543,86 m ²	94.631.640		
59	508		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	425,71 m ²	74.073.540		
60	509		Tanah Kosong	Jalan Dipinggir	25,58 m ²	4.450.920		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	510		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299, 92	m ²	52.186.080		
62	511		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179, 95	m ²	31.311.300		
63	512		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179, 95	m ²	31.311.300		
64	513		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299, 92	m ²	52.186.080		
65	514		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299, 92	m ²	52.186.080		
66	515		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359, 91	m ²	62.624.340		
67	516		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179, 95	m ²	31.311.300		
68	517		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299, 92	m ²	52.186.080		
69	518		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295, 82	m ²	51.472.680		
70	519		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145, 04	m ²	25.236.960		
71	520		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149, 96	m ²	26.093.040		
72	521		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299, 25	m ²	52.069.500		
73	522		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179, 95	m ²	31.311.300		
74	523		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359, 91	m ²	62.624.340		
75	524		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299, 92	m ²	52.186.080		
76	525		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392, 41	m ²	68.279.340		
77	526		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204, 03	m ²	35.501.220		
78	527		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204, 03	m ²	35.501.220		
79	528		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204, 03	m ²	35.501.220		
80	529		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510, 00	m ²	88.740.000		
81	530		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978, 15	m ²	153.569.550		
82	531		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61, 84	m ²	10.760.160		
83	532		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334, 52	m ²	58.206.480		
84	533		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509, 97	m ²	88.734.780		
85	534		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169, 97	m ²	26.685.290		
86	535		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603, 50	m ²	105.009.000		
87	536		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811, 75	m ²	141.244.500		
88	537		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794, 75	m ²	138.286.500		
89	538		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340, 06	m ²	53.389.420		
90	539		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170, 04	m ²	29.586.960		
91	540		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172, 31	m ²	29.981.940		
92	541		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169, 93	m ²	29.567.820		
93	542		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99, 96	m ²	17.393.040		
94	543		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334, 60	m ²	58.220.400		
95	544		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255, 01	m ²	44.371.740		
96	545		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322, 47	m ²	56.109.780		
97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184, 07	m ²	32.028.180		
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164, 17	m ²	25.774.690		
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5, 44	m ²	854.080		
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179, 95	m ²	31.311.300		
Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480	
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490	
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320	
5	337	Inun Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²		73.106.400
6	338	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²		219.996.480
7	339	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²		285.354.000
8	340	Fauziah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640	
9	341	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²		92.136.640
10	342	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²		62.563.740
11	343		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²		31.928.440
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m ²		47.651.960
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250	
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940	
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650	
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640	
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500	
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060	
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920	
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870	
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000	
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200	
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200	
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400	
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620	
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080	
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300	
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300	
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m ²	33.813.420	
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m ²	35.398.560	
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m ²	3.392.770	
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m ²	17.638.380	
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m ²	70.795.380	
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m ²	70.544.820	
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m ²	35.088.840	
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m ²	111.139.020	
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m ²	65.618.880	
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m ²	34.840.020	
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m ²	69.982.800	
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m ²	35.142.780	
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m ²	35.241.960	
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m ²	35.342.880	
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m ²	28.285.440	
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m ²	77.588.340	
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260	
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260	
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260	
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	579	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99 m ²	35.494.260		
50	580	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79 m ²	53.207.460		
Total :				46.458,05 m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	287	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60 m ²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22 m ²	207.117.540		
3	353		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95 m ²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45 m ²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12 m ²	349.500.840		
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54 m ²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73 m ²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64 m ²	39.435.360		
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91 m ²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47 m ²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35 m ²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13 m ²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91 m ²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01 m ²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89 m ²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59 m ²	55.782.660		
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12 m ²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62 m ²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48 m ²	60.461.520		
20	371	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05 m ²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74 m ²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13 m ²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10 m ²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68 m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97 m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37 m ²			40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05 m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15 m ²			31.673.900
29	381		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37 m ²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79 m ²			31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78 m ²			31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79 m ²			31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78 m ²			31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78 m ²			31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78 m ²			31.590.280

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,7 3	m ²		66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,1 7	m ²		46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 7	m ²		31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 8	m ²		31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,8 0	m ²		31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,7 7	m ²		31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,4 2	m ²		70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,4 3	m ²		32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,4 3	m ²		32.867.180
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²		32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²		32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²		32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,5 0	m ²		32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,4 3	m ²		32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,3 5	m ²		36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,5 0	m ²		66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,4 4	m ²		40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,9 0	m ²		39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,4 1	m ²		39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,1 3	m ²		39.353.380
58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,8 5	m ²		39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,5 0	m ²		38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,7 3	m ²	329.930.520	
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,4 6	m ²	200.069.040	
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,3 2	m ²	270.359.680	
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,2 0	m ²	1.605.199.400	
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,6 7	m ²	448.183.190	
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,4 7	m ²	87.208.790	
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,4 8	m ²	73.865.360	
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,1 4	m ²	1.242.360	
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,6 7	m ²	1.112.764.190	
Total :					53.943,5 5	m ²	7.689.831.530	1.237.494.640

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280		
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²			65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²			63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m ²			61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m ²			58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m ²			56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m ²			55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m ²			53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m ²			51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m ²			49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m ²			48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m ²			41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m ²			50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m ²			50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m ²			50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m ²			33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m ²			33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m ²			33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m ²			33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m ²			50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m ²			50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23	m ²			102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m ²			103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m ²			50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m ²			101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m ²			50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m ²			50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m ²			50.614.960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m ²		50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m ²		50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m ²		55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m ²		136.370.660
35	452		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28	m ²	35.238.480	
36	453		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13	m ²	28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51	m ²	24.572.070	
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29	m ²	242.453.530	
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53	m ²		816.483.210
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47	m ²		41.835.790
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21	m ²		504.944.970
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39	m ²		398.998.230
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54	m ²		467.473.780
44	461		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98	m ²		1.086.300.680
45	462		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22	m ²		11.656.520
46	463		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01	m ²		12.119.660
47	464		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60	m ²		15.537.600
48	465		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14	m ²		18.947.240
49	466		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60	m ²		17.363.600
50	467		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85	m ²		10.267.100
51	468		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15	m ²		3.178.900
52	469		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,26	m ²	982.820	
53	470		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,33	m ²	37.731.810	
54	471		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,70	m ²	37.946.900	
55	472		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,99	m ²	38.149.430	
56	473		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,39	m ²	38.369.230	
57	474		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	245,75	m ²		40.794.500
58	475		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,11	m ²	38.796.270	
59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,51	m ²	39.016.070	
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,34	m ²	59.713.380	
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,94	m ²	672.892.580	
62	479		Tanah Kosong	Didalam	55,29	m ²	6.855.960	
63	480		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,87	m ²		358.870.420
64	481		Tanah Kosong	Didalam	1.196,93	m ²	148.419.320	
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	705,50	m ²	110.763.500	
Total :					48.890,41		4.788.510.130	1.639.014.280
								1.865.304

Sehingga **jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat ini sebesar Rp. 142.357.110.184,-** (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



1. Tanah kosong sejumlah Rp.104.582.748.900,- (Seratus empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680,- (Tiga puluh empat milyar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Bahwa luas lahan yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307,- (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh) dengan rincian :

1. Dibayarkan nilai Bangunan Rp. 42.400.875.307,- (Empat puluh dua milyar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp. 196.157.126.000,- (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya dipotong pajak sebesar 5% yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (Sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);

Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan terdakwa telah melawan hukum secara formil, karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp.196.157.126.000,- (Seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sebesar Rp. 142.357.110.184,- (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan perbuatan menguntungkan diri terdakwa dan orang lain yang mengakibatkan **terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 53.800.015.816,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;**

Perbuatan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2015 No. Reg.perkara : PDS-03/B.B/Ft.1/12/2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN**, yaitu dengan **pidana penjara selama 10 tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan,dengan pemerintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa membayar **denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan Kurungan** ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar **Uang Pengganti Rp.16.966.291.771,35,- (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti yang dibayarkan, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana

Halaman 61 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.



tambahan berupa pidana sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- No.17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm (daftar barang bukti terlampir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Saply Sanjaya.

- No.61/Persit/TPK/2014/PN.Bjm dan ;
- No.62/Persit/TPK/2014/PN.Bjm (daftar barang bukti terlampir) **Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2015, yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan yang amarnya diteliti oleh Majelis Hakim tingkat banding ternyata adalah sama dengan tuntutan/Requisitoir No.Reg.Perkara : PDS.03/BB/Ft.1/12/2014 yang diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2015, sebanyak 37 halaman yang selengkapya dapat dibaca terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian dari putusan ini, yang berisikan keberatan-keberatan atau menguraikan mengenai :

1. Judex factie tingkat pertama telah melakukan tindakan unprofessional conduct dengan memasukkan fakta-fakta hukum yang tidak benar;
2. Sanggahan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam penerapan hukum terpenuhinya unsur-unsur pasal 3, dan Penasehat Hukum



Terdakwa berpendapat unsur pasal 3 tersebut tidak terbukti, bahkan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

3. Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa merupakan bentuk pelaksanaan perintah jabatan;
4. Judex factie tingkat pertama tidak benar dan tidak cermat mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
5. Judex factie tingkat pertama telah dengan nyata memanipulir, serta tidak sama sekali mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, untuk memperkuat memori banding Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan/melampirkan CD/audio fakta persidangan dan transkrip keterangan saksi, Terdakwa, saksi ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2015 selengkapya terlampir dalam berkas perkara, akan tetapi pada pokoknya dengan segala argumentasi hukumnya membantah memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan dalam memori banding yang dikemukakan Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. tanggal 10 Juni 2015, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa disertai lampiran CD audio fakta persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai judex factie, mempelajari berkas perkara secara keseluruhan (keterangan saksi, fakta dan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa) maupun nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan peradilan tingkat pertama serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokok sama dengan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015, Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. halaman 302 s/d 315, dan tambahan beberapa fakta hukum yang relevant dan menjadi perhatian untuk ikut dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari pada tahun 2011 PT. Angkasa Pura I (Persero) mengajukan rencana proposal master plan Bandara Udara Syamsuddin Noor tentang proyek pengembangan Bandara Udara Internasional Syamsuddin Noor yang disetujui oleh Kementerian BUMN sebagaimana tercantum dalam RKAP masing-masing tahun anggaran 2011 sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah), Kemudian PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat No.AP 1.3294/LB.02/2011/DU-B tanggal 4 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan penetapan lokasi perluasan Bandara Udara Syamsuddin Noor terkait dengan pembebasan lokasi yaitu :

1. Area sisi darat \pm 42,21 Ha ;
2. Area sisi udara \pm 60,07 Ha ;

- Bahwa surat PT. Angkasa Pura I (Persero) yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru pada pokoknya minta agar Pemerintah menyediakan keperluan perluasan Bandara Syamsuddin Noor seluas 102,02 Ha terdiri dari tanah masyarakat 93,43 Ha, asset AURI 2,07 Ha dan fasilitas umum seluas 4,09 Ha ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Walikota Banjarbaru menerbitkan Surat Keputusan No.268 tahun 2011 tentang pembentukan panitia yang susunan keanggotaannya sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., yaitu :

1. Ketua Panitia : Sekdako Banjarbaru;
2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Banjarbaru;
3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
4. Anggota-Anggota :
 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru;
 2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru;
 3. Camat Setempat;
 4. Kasi HT dan PT Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
 5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah;
 6. Lurah setempat;

- Bahwa berdasarkan usulan tentang lokasi Bandara Syamsuddin Noor oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Pusat Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2011, maka oleh Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan No.286 tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang penetapan lokasi untuk keperluan Bandara Syamsuddin Noor kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) yang isi dari Surat Keputusan tersebut menyangkut luas, batas-batas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana sudah termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. yang dalam penetapan menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai keperluan penetapan lokasi No.286 tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 antara lain menyatakan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;

Berdasarkan rapat panitia (P2T) PT.Angkasa Pura yang menunjuk penilai publik karena panitia tidak punya anggaran untuk melelang penilai publik;

Maka pada tanggal 7 Oktober 2011, panitia / ketua panitia yaitu Terdakwa membuat surat kepada PT. Angkasa Pura Jakarta dengan No.593/15/XI/PPT/BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya PT. Angkasa Pura segera menunjuk lembaga penaksir, di samping itu juga pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa selaku ketua panitia mengeluarkan Keputusan No.4 tahun 2012 tentang pembentukan Tim legalisasi dan petugas verifikasi pengadaan tanah Bandara Udara Syamsuddin Noor ; Hal itu Terdakwa lakukan supaya dalam proses berjalan dengan tertib dan aman sesuai aturan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Panitia No.593/15/XI/PPT/BB/2011 tersebut, maka PT.Angkasa Pura Cabang Bandara Syamsuddin Noor melakukan pelelangan konsultan penilai diikuti oleh 4 (empat) kantor jasa penilai publik maka didapat PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan sebagai pemenang dengan nilai tawarannya sebesar Rp.180.730.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sementara :

- KJPP Iskandar, dengan nilai penawaran Rp.180.730.000,-
- KJPP Syamsul Hadi Rp.195.030.000,-
- KJPP Dwi Hariyanto Rp.196.900.000,-

sehingga diusulkan kepada Terdakwa untuk menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya konsultan penilai tersebut mulai bekerja dengan menggunakan metode penilaian tanah pendekatan data pasar (wartet data approach) dengan melakukan perolehan data perbandingan kemudian dilakukan penyesuaian/ Adjustment untuk mendapatkan indikasi nilai pasar, kemudian ditambah lagi nilai premium, faktor non fisik seperti biaya pengadaan/pergantian lahan sejenis yang sama atau tanah yang lebih baik oleh pihak yang tanahnya sudah dibebaskan, biaya yang timbul akibat pengadaan tanah pergantian juga turut dipertimbangkan, kehilangan pendapatan usaha hasil panen selama proses pengadaan tanah dan biaya pindah, pemondokkan sementara, akibat rumah



terkena pembebasan, kenaikan harga kebutuhan hidup dari bahan bakar. Faktor lain yang turut mempengaruhi guna mendapatkan nilai nyata, sesuai Penpres No.36 tahun 2015 jo Penpres No.65 tahun 2006 jo Perkeban No.3 Tahun 2007;

- Bahwa laporan penilaian oleh PT.SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA kepada general manager maupun PT.Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat No. 017/IJR-JML/PA-II/12, tanggal 9 Februari 2012, perihal penilaian asset tidak mencantumkan harga per-meter terhadap tanah yang dibebaskan tetapi hanya menyampaikan secara keseluruhan dari tanah masyarakat yang karena perluasan Bandara Udara Syamsuddin Noor di kedua Kelurahan, yaitu Kelurahan Syamsuddin Noor senilai Rp.192.385.101.990,- (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Kelurahan Guntung Payung senilai Rp.72.665.487.920,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.264.990.600.000,- (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Kelurahan Syamsuddin Noor

No.	Uraian	Luas M2	Jumlah (Rp)
1.	Tanah perumahan	11.128	4.328.765.990
2.	Tanah pemukiman	190.609	57.351.064.200
3.	Tanah kosong	473.319	130.705.280.800
	Jumlah	675.056	192.385.101.990

B. Kelurahan Guntung Payung

No.	Uraian	Luas M2	Jumlah (Rp)
1.	Tanah perumahan	13.729	5.340.658.800
2.	Tanah pemukiman	14.770	4.445.646.590
3.	Tanah kosong	217.694	62.819.182.530
	Jumlah	246.193	72.605.487.920

- Bahwa setelah hasil penilaian tersebut diterima oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru, maka selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2012 diserahkan kepada ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu terdakwa DR. H. Syahrani, M.Si. bin Syahrani selaku ketua panitia Pengadaan Tanah ;

Bahwa sesuai laporan PT. Sucofindo/ jasa penilai publik Immanuel Johny & Rekan No. 017/IJR-JML/PA-II/12 tanggal 9 Februari 2012 yang ditujukan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Syamsuddin Noor menyampaikan bahwa menurut pendapat penilai publik/Appraisal nilai nyata/sebenarnya dari asset tanah dalam rangka pebebasan tanah untuk perluasan Bandara Udara Syamsuddin Noor di Kelurahan Syamsuddin Noor dan Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk keperluan pembebasan adalah Rp.264.990.600.000,- (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah panitia menerima hasil perhitungan mengundang masyarakat yang tanahnya terkena perluasan Bandara Syamsuddin Noor untuk musyawarah besarnya ganti rugi melalui beberapa perundingan tetapi karena yang diminta masyarakat terlalu tinggi, maka panitia dalam rapat internal dengan PT.Angkasa Pura sepakat menetapkan harga berpedoman pada klasifikasi harga tanah yang dibuat Appraisal, tetapi di bawah harga appraisal yaitu :

- Tanah perumahan sebesar Rp. 340.000,- /M2. ;
- Tanah pemukiman sebesar Rp. 275.000,- /M2 ;
- Tanah kosong/perkebunan sebesar Rp. 255.000,- /M2 ;

Kemudian hasil rapat internal panitia dengan pihak Angkasa Pura tentang penetapan harga tersebut yang dibuat dalam berita acara rapat panitia disampaikan kembali kepada para pemilik tanah yaitu diumumkan di kantor Kelurahan Syamsuddin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta di bagian pemerintahan Sekdako (Sekretaris Kota) Banjarbaru, berisi pengumuman yang isinya antara lain "bagi masyarakat yang setuju dengan harga tersebut diminta mendaftarkan melalui Kelurahan masing-masing atau bagian pemerintahan Sekdako Banjarbaru ;

- Bahwa setelah yang menyatakan setuju lebih dari 75% dari jumlah luasan lahan yang dibebaskan maka kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan penetapan harga dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh ketua panitia yaitu Surat Keputusan No.7 tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012, tentang penetapan harga, sebagai berikut :

- Tanah perumahan sebesar Rp. 340.000,- /M2. ;
- Tanah pemukiman sebesar Rp. 275.000,- /M2 ;
- Tanah kosong/perkebunan sebesar Rp. 255.000,- /M2 ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa sebagai ketua panitia mengeluarkan surat keputusan No.10 tahun 2012 tentang perubahan keputusan No.4 tahun 2012 tentang pembentukan Tim legalisasi dan petugas verifikasi pengadaan tanah Bandara Syamsuddin Noor guna guna efektifitas dan ketertiban, yaitu :

- Tim verifikasi terdiri dari :
 - BPN Kota Banjarbaru;
 - Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - Camat Landasan Ulin;
 - Lurah Guntung Payung;
- Tim legalisasi terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Hukum Pemkot Banjarbaru;
- Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
- Kasat Reskrim Polres Banjarbaru;
- Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan P2T No.07 tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang penetapan harga dapat dihitung jumlah uang yang diberikan berdasarkan luasan yang diperoleh sebagai berikut :

I. A. Kelurahan Syamsuddin Noor

No.	Uraian	Luas M2	Penilaian harga tanah M2 oleh P2T	Jumlah (Rp)
1.	Tanah perumahan	11.128	340.000	3.783.520.000
2.	Tanah pemukiman	190.609	275.000	52.417.475.000
3.	Tanah kosong	473.319	205.000	120.696.345.000
	Jumlah	675.056		176.897.340.000

B. Kelurahan Guntung Payung

No.	Uraian	Luas M2	Penilaian harga tanah M2 oleh P2T	Jumlah (Rp)
1.	Tanah perumahan	13.729	340.000	4.667.860.000
2.	Tanah pemukiman	14.770	275.000	4.061.750.000
3.	Tanah kosong	217.694	255.000	55.511.182.970
	Jumlah	246.193		64.241.580.000

Jadi total rupiah adalah A+B adalah Rp. 176.897.340,- + Rp. 64.241.580,- sebesar Rp. 241.138.920.000,- (dua ratus empat puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

II. Sedangkan berdasarkan perhitungan Appraisal dihitung jumlah uang yang diberikan berdasarkan luasan yang diperoleh sesuai analisa Terdakwa/Penasehat Hukum dikonfersi/ disesuaikan dengan M2 adalah sebagai berikut :

A. Kelurahan Syamsuddin Noor

No.	Uraian	Luas seluruhnya	Harga per-M2	Jumlah (Rp)
1.	Tanah perumahan	11.128	388.966	4.328.756.990
2.	Tanah pemukiman	190.609	300.883	57.351.06.200
3.	Tanah kosong	473.319	276.146	130.705.800
	Jumlah	675.056		192.385.101.990

B. Kelurahan Guntung Payung

No.	Uraian	Luas seluruhnya	Harga per-M2	Jumlah (Rp)
1.	Tanah perumahan	13.729	388.996	5.340.658.800,-
2.	Tanah pemukiman	14.770	300.883	4.445.646.590,-
3.	Tanah kosong	217.694	276.146	62.819.182.530,-
	Jumlah	246.193		72.605.487.920,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai perhitungan Appraisal ganti rugi atas tanah ke dua Kelurahan A+B adalah Rp.192.385.101.990,- + Rp.72.605.487.990,- adalah Rp.264.990.600.000,- (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

III. Sementara Pembebasan Tanah pengembangan Bandara Syamsuddin Noor disetujui Kementerian BUMN adalah Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) masing-masing Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa sebagai ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk menetapkan penetapan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.7 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 sudah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan lisensi wilayah kerja PT. Sucopindo Utama/KJPP Immanuel Johny & Rekan sesuai fakta persidangan keterangan saksi Dra.Hj.Rahmah Khairita selaku pembuat notulen rapat menerangkan bahwa "Penunjukan lembaga penilai harga Appraisal sudah diwacanakan dari awal sesuai rapat panitia PT.Angkasa Pura I yang melakukan menunjukan karena P2T tidak mempunyai dana dan rapat panitia tersebut PT.Angkasa Pura I (Persero) yang menunjuk Appraisal diketahui dan disetujui oleh Walikota, karena itu ada tidaknya lisensi PT. Sucopindo Utama merupakan wewenang PT.Angkasa Pura untuk menelitinya ;
2. Bahwa PT. Sucopindo Utama/KJPP Immanuel Johny & Rekan sebagai pemenang dalam pelelangan yang dilakukan oleh PT.Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Syamsuddin Noor, maka Appraisal/lembaga penilai tersebut mulai bekerja dengan melakukan penilaian sebagaimana lazimnya suatu Appraisal yang sudah professional/berpengalaman dalam menghitung harga /nilai nyata yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum yaitu untuk mendapat harga/nilai nyata dari tanah-tanah yang terkena pembebasan, maka Appraisal melakukan kegiatan yaitu penelitian dan menghitung indikasi harga pasar secara sosiologis, kemudian setelah ditentukan indikasi harga pasar secara umum/harga sosiologis, maka untuk mendapat harga nyata harus ditambah dengan hal-hal non fisik sebagai harga premium dengan memperhatikan variabel-variabel dalam pasal 28 ayat (2) (baca keterangan saksi-saksi dari lembaga penilai/Appraisal) ;
3. Bahwa nilai harga nilai nyata yang diperoleh PT. Sucopindo Utama/KJPP Immanuel Johny & Rekan, dikirim kepada PT.Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Syamsuddin Noor selanjutnya kirim kepada Panitia untuk dijadikan dasar musyawarah vide pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 dan Terdakwa /Panitia tidak tahu kalau PT. Sucopindo Utama yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Sucopindo Utama sebagai pemenang tidak mempunyai izin kerja di Kalimantan Selatan ;

4. Bahwa panitia pembebasan tanah setelah menerima hasil penilai harga dari Appraisal yang dikirim oleh PT.Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Syamsuddin Noor kemudian beberapa kali bermusyawarah dengan masyarakat tetapi tidak ada kesepakatan tentang harga karena masyarakat minta harga antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) permeter ;

5. Bahwa karena tidak terdapat titik temu/kesepakatan mengenai nilai ganti rugi (harga), maka panitia melakukan rapat interen, termasuk bersama PT.Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Syamsuddin Noor untuk menetapkan harga dengan berpedoman kepada nilai nyata yang dihasilkan oleh Appraisal dan pendapat-pendapat anggota Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menentukan :

- Tanah perumahan Rp. 340.000,- /M2 ;
- Tanah pemukiman Rp. 275.000,- /M2 ;
- Tanah kosong Rp. 255.000,- /M2 ;

dituang dalam berita acara rapat panitia, selanjutnya diumumkan melalui kedua Kelurahan yang terkena pembebasan dari Kantor Setdako Banjarbaru yang isinya bagi masyarakat yang setuju dengan harga tersebut agar mendaftarkan pada Kelurahan masing-masing atau Setdako Banjarbaru ;

6. Bahwa setelah dilakukan pengumuman ternyata 75% dari luasan tanah pemiliknya mendaftarkan setuju dengan hasil rapat panitia, maka musyawarah sebagaimana dalam pasal 31 Perkeban No.3 Tahun 2007 dianggap tercapai ;

7. Bahwa oleh karena 75% dari luasan tanah pemiliknya setuju maka sesuai pasal 34 Perkeban No.3 Tahun 2007 Terdakwa sebagai ketua panitia mengeluarkan Keputusan No.7 Tahun 2012 tentang harga tanah yang akan dibebaskan berdasarkan harga yang ditetapkan dalam rapat panitia, lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Appraisal/penilai publik tersebut ;

8. Bahwa harga tanah yang ditetapkan oleh panitia dalam Surat Keputusan Terdakwa sebagai ketua panitia ternyata ada sebagian tidak menerima dengan penetapan/ Surat Keputusan Terdakwa tersebut karena mereka meminta harga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka bagi mereka yang tidak menerima dari Keputusan Panitia dana untuk membayar mereka dititipkan/konsinyasi pada Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

9. Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau PT. Sucopindo Utama sebagai pemenang lelang diadakan oleh PT.Angkasa Pura tidak mempunyai izin kerja di Kalimantan Selatan pada waktu pemeriksaan di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa fakta persidangan didapati Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana dikemukakan pada angka 1 s/d 9 tetapi bahwa Jaksa Penuntut Umum mengambil analisa perhitungan harga pasar sosiologis/secara umum dari PT. Sucopindo Utama/KJPP Immanuel Johny & Rekan yaitu hasil analisa/perhitungan saksi Ida Bagus Adhika Wirananda sebagai lampiran dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang jika dijumlahkan sebesar Rp.144.220.549.440,- (seratus empat puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan tidak perhatikan lagi saksi Ida Bagus Adhika sebagai penilai publik menyatakan nilai/analisa harga pasar itu harus ditambah dengan nilai lain non fisik untuk mendapat nilai nyata sebenarnya sebagai dasar pertimbangan ganti rugi untuk pembebasan tanah demi kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa akan mempertimbangkan apakah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. telah tepat untuk dipertahankan atau perlu untuk diperbaiki terhadap kualifikasi, maupun ukuran pidana yang dijatuhkan atau sebaliknya harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsdaritas, yaitu :

- Dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah :
 1. Setiap orang ;
 2. Secara melawan hukum ;
 3. Melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara;
 5. Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
- Dakwaan subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara keseluruhan termasuk berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, utamanya menyangkut pertimbangan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider, dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer, kemudian menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan subsider, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primer dan subsider sudah tepat, sehingga diambil-alih menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan yaitu :

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Terdakwa, menyetujui dan bersurat kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menunjuk lembaga penilai adalah kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksana dan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 yaitu pasal 25 dan pasal 26 Perkeba No.3 Tahun 2007 yang selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) :

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;

Pasal 25 ayat (2) :

Lembaga penilai harga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Pasal 26 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Kabupaten/Kota atau di sekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim penilai harga tanah ;

Pasal 26 ayat (2) :

Keanggotaan Tim penilai harga tanah dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman ;
- Unsur instansi pusat yang membidangi pertanahan Nasional ;
- Unsur instansi pelayanan pajak ;
- Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah ;
- Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Pasal 26 ayat (3) :

Keanggotaan Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur lembaga swadaya masyarakat ;

Pasal 27 :

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau Tim penilai harga tanah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 25 dan pasal 26 Perkeban No.3 Tahun 2007 tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Terdakwa tersebut adalah yang berhak menunjuk lembaga penilai, sehingga jika memang di Kalimantan Selatan belum ada lembaga penilai yang mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah di Kalimantan Selatan, maka Terdakwa sebagai Ketua Panitia dapat melapor pada Walikota untuk membentuk Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) (2) Perkeban No.3 Tahun 2007 tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia mengambil/menyetujui kebijakan agar lembaga penilai ditunjuk oleh PT.Angkasa Pura I (Persero) adalah kebijakan yang melanggar prosedur sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, dapat dipertahankan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider, akan tetapi menyangkut pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan :

Halaman 73 dari 76 halaman
Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. juga masih terdapat hal lain yang perlu mendapat pertimbangan dalam penjatuhan pidana adalah :

1. Perbuatan meminta PT. Angkasa Pura menunjuk Appraisal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh panitia yang diketuai Terdakwa menurut panitia/Terdakwa sebagai sesuatu yang lebih baik, karena PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengguna tanah yang dibebaskan mempunyai anggaran untuk menunjuk lembaga penilai, akan tetapi hal yang dianggap baik tersebut ternyata melanggar prosedur sebagaimana tersebut dalam pasal 25 dan pasal 26 Perkeban No.3 Tahun 2007 ;
2. Bahwa tidak ternyata (tidak ada fakta) ada keuntungan yang masuk ke kantong Terdakwa sebagai kerugian yang nyata merugikan keuangan/perekonomian Negara yang dapat dibuktikan dengan pemeriksaan BPK maupun BPKP, tetapi masih dalam taraf potensial loss, belum dapat dibuktikan kerugian secara nyata ;

Namun demikian keadaan-keadaan tersebut tidak menghapus perbuatan kebijakan yang melanggar prosedur, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tetapi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan berat ringannya perbuatan Terdakwa, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. akan diperbaiki sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, maka dibebankan pula membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DR. H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **DR. H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa nomor :

- No.17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
- No.23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm.(daftar nama barang bukti terlampir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Saply Sanjaya ;

- No.61/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan A. Yani Km.29 Komp. Benawa Indah Banjarbaru RT.29 RW.04 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- No.62/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : Mobil Fortuner warna hitam tahun tahun 2013 Nomor Pol. DA. 8536 PG atas nama terdakwa dan Mobil Toyota Camry tahun 2013 Nomor Pol. 7537 PG.;

Dikembalikan kepada terdakwa

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari SENIN, tanggal 21 SEPTEMBER 2015, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Kalimantan Selatan selaku Ketua Majelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H. MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H. M.Pd. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Kalimantan Selatan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 22 SEPTEMBER 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri Hj.HALIDAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Panasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H.MH.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H. MH.

H.ABDURRAHMAN HASAN, S.H. M.Pd.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. HALIDAH, S.H.